



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 520/Pid.B/2011/PN.Kpj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IFANSYAH RIF'AN** ;  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 26 Juni 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Hamid Rusdi VI B/2023 RT. 04 RW. 09 Kelurahan  
Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang ;  
Agama : Islam ;  
Pekejaan : Satpam ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rutan sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh NURYANTO, S.H., M.H., dan MUHAMMAD KHALID ALI, S.H., M.H. Penasehat Hukum/Advokat yang beralamat di Jalan Borobudur Agung Barat I No. 9 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat/penetapan yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. perkara : PDM-399/KPJEN/06/2011 tertanggal 17 Juni 2011 yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IFANSYAH RIF'AN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 bertempat di Perum Vila Puncak Tidar Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi WILLIAM ALVIN HORAS bersama saksi korban NOVILIA IMELDA jalan-jalan dengan mengendarai Honda Jazz warna putih Nopol N-1369-A menuju Perum Vila Puncak Tidar sambil melihat-lihat lokasi perumahan yang sedang dibangun, saat itu saksi WILLIAM ALVIN HORAS menerima SMS dari temannya, lalu saksi menghentikan mobil dalam kondisi mesin menyala dan lampu depan dimatikan, selang  $\pm 5$  (lima) menit kemudian pintu mobil sebelah kanan diketuk oleh saksi KRISTIAN HARTANTO, karena takut orang tersebut akan berbuat jahat maka saksi WILLIAM ALVIN HORAS langsung memacu mobil dengan maksud keluar dari lingkungan perumahan tersebut. Saat saksi WILLIAM ALVIN HORAS menyetir mobil, ia melihat terdakwa berdiri di sebelah kiri depan mobil sambil memegang penutup bak kontrol kabel dari semen cor dengan 2 (dua) tangan di depan dada dan secara tiba-tiba penutup bak kontrol tersebut terlempar mengenai kaca mobil sebelah kiri dan masuk hingga mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA, hal tersebut membuat saksi WILLIAM ALVIN HORAS panik sehingga mobil tersebut menabrak pohon palem. Seharusnya terdakwa yang berprofesi sebagai satpam telah memahami tata cara dalam menghentikan kendaraan khususnya mobil tetapi terdakwa malah membawa penutup bak kontrol kabel dari semen cor, saat penutup bak kontrol tersebut terlempar lalu mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA yang berakibat saksi korban NOVILIA IMELDA mengalami luka robek dipangkal hidung, teraba patahan tulang, tepi luka tidak rata, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ; luka robek pipi kanan sedalam tulang, teraba patahan tulang ; luka babras di pipi kiri sebagaimana Visum et Repertum No : 918/306/RSPN/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. NOVIANA MAYA SARI dokter pada RS Panti Nirmala Malang, dengan kesimpulan patah tulang wajah multiple + cedera kepala sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 360 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IFANSYAH RIF'AN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 bertempat di Perum Vila Puncak Tidar Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupataen Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi WILLIAM ALVIN HORAS bersama saksi korban NOVILIA IMELDA jalan-jalan dengan mengendarai Honda Jazz warna putih Nopol N-1369-A menuju Perum Vila Puncak Tidar sambil melihat-lihat lokasi perumahan yang sedang dibangun, saat itu saksi WILLIAM ALVIN HORAS menerima SMS dari temannya, lalu saksi menghentikan mobil dalam kondisi mesin menyala dan lampu depan dimatikan, selang  $\pm 5$  (lima) menit kemudian pintu mobil sebelah kanan diketuk oleh saksi KRISTIAN HARTANTO, karena takut orang tersebut akan berbuat jahat maka saksi WILLIAM ALVIN HORAS langsung memacu mobil dengan maksud keluar dari lingkungan perumahan tersebut. Saat saksi WILLIAM ALVIN HORAS menyetir mobil, ia melihat terdakwa berdiri di sebelah kiri depan mobil sambil memegang penutup bak kontrol kabel dari semen cor dengan 2 (dua) tangan di depan dada dan secara tiba-tiba penutup bak kontrol tersebut terlempar mengenai kaca mobil sebelah kiri dan masuk hingga mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA, hal tersebut membuat saksi WILLIAM ALVIN HORAS panik sehingga mobil tersebut menabrak pohon palem. Seharusnya terdakwa yang berprofesi sebagai satpam telah memahami tata cara dalam menghentikan kendaraan khususnya mobil tetapi terdakwa malah membawa penutup bak kontrol kabel dari semen cor, saat penutup bak kontrol tersebut terlempar lalu mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA yang berakibat saksi korban NOVILIA IMELDA mengalami luka robek dipangkal hidung, teraba patahan tulang, tepi luka tidak rata, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ; luka robek pipi kanan sedalam tulang, teraba patahan tulang ; luka babras di pipi kiri sebagaimana Visum et Repertum No : 918/306/RSPN/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. NOVIANA MAYA SARI dokter pada RS Panti Nirmala Malang, dengan kesimpulan patah tulang wajah multiple + cedera kepala sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP ; DAN  
KEDUA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IFANSYAH RIF'AN pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 bertempat di Perum Vila Puncak Tidar Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika saksi WILLIAM ALVIN HORAS bersama saksi korban NOVILIA IMELDA jalan-jalan dengan mengendarai Honda Jazz warna putih Nopol N-1369-A menuju Perum Vila Puncak Tidar sambil melihat-lihat lokasi perumahan yang sedang dibangun, saat itu saksi WILLIAM ALVIN HORAS menerima SMS dari temannya, lalu saksi menghentikan mobil dalam kondisi mesin menyala dan lampu depan dimatikan, selang  $\pm$  5 (lima) menit kemudian pintu mobil sebelah kanan diketuk oleh saksi KRISTIAN HARTANTO, karena takut orang tersebut akan berbuat jahat maka saksi WILLIAM ALVIN HORAS langsung memacu mobil dengan maksud keluar dari lingkungan perumahan tersebut. Saat saksi WILLIAM ALVIN HORAS menyetir mobil, ia melihat terdakwa berdiri di sebelah kiri depan mobil sambil memegang penutup bak kontrol kabel dari semen cor dengan 2 (dua) tangan di depan dada dan tiba-tiba penutup bak kontrol tersebut dilemparkan mengenai kaca mobil sebelah kiri dan masuk hingga pecah, hal itu membuat saksi WILLIAM ALVIN HORAS panik sehingga mobil tersebut menabrak pohon palem.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi a charge di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

## Saksi 1. NOVILIA IMELDA

- Bahwa tahu ada kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 sekira pukul 18.00 wib di Perum Puncak Tidar tahap V ;
- Bahwa saksi bersama sdr. William Alvin Haris berjalan-jalan dengan mengendarai mobil Honda Jazz Nopol. N 1369 A warna putih menuju ke Perum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Puncak Tidar, ketika sampai dikawasan tahap V sekitar jam 18.30 wib mobil berhenti karena sdr. William Alvin Haris menerima BBM dari temannya;

- Bahwa saksi duduk di depan sebelah kiri ;
- Bahwa sekitar  $\pm$  5 menit saksi mendengar suara orang menggedor kaca mobil sehingga saksi dan sdr. William ketakutan dan panic sehingga William menjalankan mobil dengan cepat dan kencang ;
- Bahwa pada saat mobil melaju kencang saksi melihat orang berdiri dipinggir kiri jalan sambil tangannya melempar sesuatu kearah datangnya mobil (saksi ragu seperti batu dilempar) ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak sadarkan diri dan saksi baru terbangun ketika saksi berada di ICU rumah sakit Panti Nirmala Malang ;
- Bahwa saksi mengalami luka di pelipis, hidung, mulut, menjalani opname sekitar 2 minggu dan tidak bisa masuk sekolah selama 1 bulan ;

## Saksi 2. MUKLIS DAENG PABE

- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan mobil mau menabrak terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 18.00 wib ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang patroli bersama Ifan, Kristian di Perum Puncak Tidar tahap V, melihat mobil parker di tepi jalan, kemudian menghampiri mobil tersebut ;
- Bahwa saksi berada 5 meter dibelakang mobil, Kristian dan Ifan mendekati mobil sebelah kanan dan mengetok kaca pintu setelah itu saksi melihat dan mendengar mobil dihidupkan dan langsung lari kearah timur ;
- Bahwa saksi mendekati mobil karena mobil berhenti makanya mau di Tanya oleh Ifan dan Kristian ;
- Bahwa selanjutnya kami berusaha menghentikan mobil di jalan lain, saksi melihat Ifan menghadang mobil di tengah jalan, saksi berjalan memutar bundaran taman dan tiba-tiba saksi mendengar suara brak cukup keras, saksi kira suara itu dari tabrakan antara mobil dan pembatas taman ;
- Bahwa kemudian saksi melihat kendaraan melintas dan menabrak pohon palem hingga berhenti sambil minta tolong, untuk menolong temannya yang ada dalam kendaraan dan saksi melihat Kristian dan Ifan membantu orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak bawa senter, tapi Ifan membawa senter dari korek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetop mobil dengan menggunakan tangan kanan, mobil tidak berhenti malah kencang mau menabrak terdakwa, saksi melihat terdakwa melompat ke pinggir hingga jatuh ;
- Bahwa setelah mobil berhenti saksi melihat kaca depan mobil pecah dan Novi mengalami luka-luka kena kaca. Kaca pecah karena kena batu bak control ;

## Saksi 3. KRISTIAN HARTANTO

- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan mobil mau menabrak terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 18.00 wib ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang patroli bersama Ifan dan Muklis di Perum Puncak Tidar tahap V, melihat mobil parkir di tepi jalan, kemudian menghampiri mobil tersebut ;
- Bahwa saksi berada 5 meter dibelakang mobil, Muklis dan Ifan mendekati mobil sebelah kanan dan mengetok kaca pintu setelah itu saksi melihat dan mendengar mobil dihidupkan dan langsung lari kearah timur ;
- Bahwa saksi mendekati mobil karena mobil berhenti makanya mau di tanya oleh Ifan ;
- Bahwa selanjutnya kami berusaha menghentikan mobil di jalan lain, saksi melihat Ifan menghadang mobil di tengah jalan, saksi berjalan memutari bundaran taman dan tiba-tiba saksi mendengar suara brak cukup keras, saksi kira suara itu dari tabrakan antara mobil dan pembatas taman ;
- Bahwa kemudian saksi melihat kendaraan melintas dan menabrak pohon palem hingga berhenti sambil minta tolong, untuk menolong temannya yang ada dalam kendaraan dan saksi melihat Muklis dan Ifan membantu orang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak bawa senter, tapi Ifan membawa senter dari korek ;
- Bahwa terdakwa menyetop mobil dengan menggunakan tangan kanan, mobil tidak berhenti malah kencang mau menabrak terdakwa, saksi melihat terdakwa melompat ke pinggir hingga jatuh ;
- Bahwa setelah mobil berhenti saksi melihat kaca depan mobil pecah dan Novi mengalami luka-luka kena kaca. Kaca pecah karena kena batu bak control ;

## Saksi 4. TATANG ISKANDAR

- Bahwa saksi tahu ada kecelakaan mobil mau menabrak terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 18.00 wib ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang sedang ada dipos mendapat laporan kalau ada kecelakaan di Perum Puncak Tidar tahap V kemdian saksi mendatangi lokasi kejadian melihat mobil parkir di tepi jalan dalam keadaan rusak karena menabrak pohon palem dan saksi mengevakuasi korban luka yang berada disamping sopir dibagian mata sebelah kanan dan hidung mengeluarkan darah
- Bahwa saksi mengevakuasi korban bersama dengan Kristian, Irvan dan Nanang ;
- Bahwa saksi megevakuasi korban seorang perempuan masih dalam mobil duduk dibangku depan samping tempat duduk sopir ;
- Bahwa setelah dievakuasi korban dibawa k rumah sakit Panti Nirmala ;

## Saksi 5. WILLIAM ALVIN HARIS

- Bahwa tahu ada kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 sekira pukul 18.00 wib di Perum Puncak Tidar tahap V ;
- Bahwa saksi bersama sdr. Imelda berjalan-jalan dengan mengendarai mobil Honda Jazz Nopol. N 1369 A warna putih menuju ke Perum Villa Puncak Tidar, ketika sampai dikawasan tahap V sekitar jam 18.30 wib mobil berhenti karena saya menerima BBM dari temannya;
- Bahwa saksi duduk di depan sebelah kanan memegang kemudi ;
- Bahwa sekitar  $\pm$  5 menit saksi mendengar suara orang menggedor kaca mobil sehingga saksi dan Imelda ketakutan dan panik dan saksi menjalankan mobil dengan cepat dan kencang ;
- Bahwa pada saat mobil melaju kencang saksi melihat orang berdiri dipinggir kiri jalan sambil tangannya melempar sesuatu kearah datangnya mobil (saksi ragu sepertinya batu dilempar) ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak sadarkan diri dan saksi baru terbangun ketika saksi berada di ICU rumah sakit Panti Nirmala Malang ;
- Bahwa saksi mengalami luka di pelipis, hidung, mulut, menjalani opname sekitar 2 minggu dan tidak bisa masuk sekolah selama 1 bulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.00 wib berpatroli dengan Kristian dan Muklis di Perum Vila Puncak Tidar Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupataen Malang, mendapati mobil Honda Jazz warna putih Nopol nya lupa parkir di pinggir jalan dan terdakwa beserta temannya menghampiri, terdakwa melihat dengan senter di dalam mobil ada 2 orang ;
- Bahwa kemudian kedua orang tersebut oleh Kristian disuruh turun tetapi pengendara mobil langsung menghidupkan mobil dan pergi meninggalkan kami ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama temannya mencoba menghentikan mobil tersebut dengan cara terdakwa mengambil batu penutup bak control kabel dari semen cor yang ada di pinggir jalan, kemudian berdiri di tengah jalan dengan posisi tangan kanan kearah depan seperti isyarat menghentikan kendaraan dan tangan kiri memegang penutup bak control kabel yang terbuat dari semen cor ;
- Bahwa mobil tersebut tidak mau berhenti tetap melaju kencang, terdakwa menepi kearah kanan jalan, tetapi mobil seolah-olah mengikuti arah gerak terdakwa hendak menabrak terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melompat kearah kanan, batu semen cor terlepas, mendengar suara brak terdakwa langsung menuju mobil tersebut menabrak pohon palem yang ada dipinggir jalan ;
- Bahwa keadaan mobil kaca bagian kiri depan lubang ;
- Bahwa kemudian terdakwa menolong mereka, penumpang yang duduk disebelah kiri mengalami luka-luka dibagian muka pelipisnya berdarah ;
- Bahwa ukuran batunya 30 cm x 30 cm milik PLN ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna putih Nopol N - 1369 - A, dan 1 (satu) buah penutup bak control kabel dari semen cor yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Visum et Repertum No : 918/306/RSPN/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANA MAYA SARI dokter pada RS Panti Nirmala Malang, atas nama korban NOVILIA IMELDA dengan hasil pemeriksaan : mengalami luka robek dipangkal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung, teraba patahan tulang, tepi luka tidak rata, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ; luka robek pipi kanan sedalam tulang, teraba patahan tulang ; luka babras di pipi kiri, mimisan, dengan kesimpulan patah tulang wajah multiple + cedera kepala sedang ; kerusakan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IFANSYAH RIF'AN bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat dan membuat kaca mobil pecah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama primair dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IFANSYAH RIF'AN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna putih Nopol N - 1369 - A, dikembalikan kepada SUSIANA WIDJAJA, 1 (satu) buah penutup bak control kabel dari semen cor dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa unsur karena kelalaiannya/kealpaannya sama sekali tidak terpenuhi dan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa Ifansyah Rif'an, lebih tepat diterapkan kepada pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. : N-1369-A yaitu saksi William Alvin Horas yang karena kepanikannya menyebabkan orang lain luka berat ;

Bahwa karena dakwaan Pertama Primair sama sekali tidak membahas, maka terdakwa Ifansyah Rif'an haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Pertama Primair, sehingga dakwaan Pertama Subsidaire juga tidak terbukti sebab unsur kelalaian/kealpaan tidak terbukti ;

2. Bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak tepat diterapkan pada terdakwa dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.00 wib WILLIAM ALVIN HARIS bersama saksi korban NOVILIA IMELDA jalan-jalan dengan mengendarai Honda Jazz warna putih Nopol N-1369-A menuju Perum Vila Puncak Tidar Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupataen Malang ;
- Bahwa saat itu saksi William Alvin Haris menerima SMS dari temannya, lalu saksi menghentikan mobil dalam kondisi mesin menyala, lampu depan dimatikan ;
- Bahwa ± 5 (lima) menit kemudian, terdakwa bersama saksi Kristian dan saksi Mukhlis Daeng Pabe yang sedang berpatroli mendatangi mobil tersebut dan pintu mobil sebelah kanan diketuk oleh saksi KRISTIAN HARTANTO, saksi WILLIAM ALVIN HARIS langsung memacu mobil dengan kencang dengan maksud keluar dari lingkungan perumahan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Kristian dan saksi Mukhlis Daeng Pabe mengejanya untuk menghentikan mobil tersebut, terdakwa mengambil penutup bak kontrol kabel dari semen cor yang ada dipinggir jalan kemudian berdiri di sebelah kiri depan mobil dengan posisi tangan kanan kearah depan seperti isyarat menghentikan kendaraan dan tangan kiri memegang penutup bak control kabel semen cor di depan dada ;
- Bahwa mobil tersebut tidak mau berhenti tetap melaju kencang, terdakwa menepi kearah kanan jalan, tetapi mobil seolah-olah mengikuti arah gerak terdakwa hendak menabrak terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melompat kearah kanan, batu semen cor terlepas, mengenai kaca mobil sebelah kiri dan masuk hingga mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA, hal tersebut membuat saksi WILLIAM ALVIN HARIS panik sehingga mobil tersebut menabrak pohon palem ;
- Bahwa saksi NOVILIA IMELDA mengalami luka luka robek dipangkal hidung, teraba patahan tulang, tepi luka tidak rata, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ; luka robek pipi kanan sedalam tulang, teraba patahan tulang ; luka babras di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri, mimisan sebagaimana Visum et Repertum No : 918/306/RSPN/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANA MAYA SARI dokter pada RS Panti Nirmala Malang, dengan kesimpulan patah tulang wajah multiple + cedera kepala sedang; mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Primair pasal 360 ayat (1) KUHP Subsidaire pasal 360 ayat (2) KUHP dan Kedua pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair yaitu pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut b:

1. *barangsiapa*
2. *karena kesalahannya/kealpaannya*
3. *menyebabkan orang luka berat ;*

## Unsur ke -1: barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum. Setelah identitas terdakwa dalam surat dakwaan dicocokkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar yang diajukan di depan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa IFANSYAH RIF'AN ;

Menimbang, bahwa terdakwa IFANSYAH RIF'AN sebagai subyek hukum yang mana di depan persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, mampu dengan baik dan lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum. Selama persidangan tidak ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur ke- 1 telah terpenuhi ;

## Unsur ke – 2 : karena kesalahannya/kealpaannya

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *kesalahannya* R Susilo dalam penjelasan pasal 359 KUHP menyebutkan karena salahnya = kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dapat diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau ciri-cirinya “*kealpaan*” adalah :

- Sengaja melakukan suatu tindakan yang salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;
- Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi Kristian Hartanto, saksi Mukhlis Daeng Pabe bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.00 wib saksi WILLIAM ALVIN HARIS bersama saksi NOVILIA IMELDA jalan-jalan dengan mengendarai Honda Jazz warna putih Nopol N-1369-A menuju Perum Vila Puncak Tidar Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupataen Malang. Saat itu saksi WILLIAM ALVIN HARIS menerima SMS dari temannya, lalu saksi WILLIAM ALVIN HARIS menghentikan mobil dalam kondisi mesin menyala dan lampu depan dimatikan.

Bahwa, ± 5 (lima) menit kemudian, terdakwa bersama saksi Kristian dan saksi Mukhlis Daeng Pabe sebagai petugas pengamanan/Satpam yang sedang berpatroli mendatangi mobil tersebut dan saksi KRISTIAN HARTANTO mengetuk pintu mobil sebelah kanan, karena takut saksi WILLIAM ALVIN HARIS langsung memacu mobil dengan kencang dengan maksud keluar dari lingkungan perumahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Kristian dan saksi Mukhlis Daeng Pabe berusaha mengejanya untuk menghentikan mobil tersebut, terdakwa mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup bak kontrol kabel listrik milik PLN yang terbuat dari semen cor ukuran 30 cm x 30 cm yang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berdiri di tengah jalan depan mobil dengan posisi tangan kanan kearah depan seperti isyarat menghentikan kendaraan dan tangan kiri memegang penutup bak control kabel semen cor di depan dada, yang menurut keterangan terdakwa tujuannya hanya untuk menakut-nakuti supaya mobil yang kendarai saksi William Alvin Haris mau berhenti. Tetapi ternyata mobil tersebut tidak mau berhenti tetap melaju kencang, seolah-olah mengikuti arah gerak terdakwa hendak menabrak terdakwa, kemudian terdakwa menghindar menepi dan langsung melompat kearah kanan jalan, sementara batu semen cor yang dipegangnya terlepas, mengenai kaca mobil sebelah kiri dan masuk hingga mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA, hal tersebut membuat saksi WILLIAM ALVIN HARIS panik sehingga mobil tersebut menabrak pohon palem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa sebagai anggota pengamanan/satpam di Perum Villa Puncak telah melakukan kelalaian/kelapaan, tidak hati-hati, kurang amat perhatian, dan kurang melakukan kewaspadaan yaitu dengan mengambil penutup bak kontrol kabel milik PLN yang terbuat dari semen cor ukuran 30 cm x 30 cm yang ada dipinggir jalan, yang tujuannya untuk menakut-nakuti agar mobil yang dikendarai saksi William Alvin Horas mau berhenti. Terdakwa mengetahui batu cor tersebut adalah alat untuk menutup bak control kabel listrik milik PLN, bukan alat perlengkapan petugas pengamanan/satpam dalam melaksanakan tugasnya, tetapi terdakwa tetap menggunakan batu cor tersebut untuk menakut-nakuti agar mobil mau berhenti. Seharusnya terdakwa tidak menggunakan batu cor untuk menghentikan mobil tersebut, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur kelalaian tidak terbukti dan lebih tepat diterapkan kepada pengemudi mobil Honda Jazz No. Pol. : N-1369-A yaitu saksi William Alvin Haris yang karena kepanikannya menyebabkan orang lain luka berat, haruslah ditolak, karena menurut Majelis, berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti Terdakwa telah melakukan kelalaian/kealpaan. Luka yang diderita saksi Novilia Imelda karena akibat batu cor yang dipegang terdakwa terlepas mengenai kaca mobil ketika melompat menghindari mobil yang kendarai saksi William Alvin Haris ;

### **Unsur ke- 3 menyebabkan orang luka berat :**

Menimbang, bahwa arti luka berat merujuk dalam pasal 90 KUHP tidak dijelaskan arti luka berat, hanya disebutkan keadaan-keadaan sebagai luka berat yaitu jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh lagi dengan sempurna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang berusaha menghentikan mobil yang dikendarai saksi William Alvin Haris dengan menggunakan batu semen cor yang dipegang terdakwa yang akhirnya terlepas dan mengenai kaca mobil sebelah kiri hingga masuk ke dalam mobil dan mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA, maka berdasarkan Visum et Repertum No : 918/306/RSPN/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANA MAYA SARI dokter pada RS Panti Nirmala Malang, saksi korban NOVILIA IMELDA mengalami luka robek dipangkal hidung, teraba patahan tulang, tepi luka tidak rata, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ; luka robek pipi kanan sedalam tulang, teraba patahan tulang ; luka babras di pipi kiri, mimisan, dengan kesimpulan patah tulang wajah multiple + cedera kepala sedang ; kerusakan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan ;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh saksi NOVILIA IMELDA, dengan memperhatikan hasil Visum et Repertum sebagaimana tersebut di atas, tidak disimpulkan adanya luka berat. Disebutkan patah tulang wajah multiple + cedera kepala sedang ; kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan. Hasil pemeriksaan dalam visum et repertum tersebut bukanlah merupakan keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud dalam pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP. Dengan demikian menurut Majelis unsur luka berat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke- 3 luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair yaitu pasal 360 ayat (2) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut b:

### 1. Barangsiapa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *karena kesalahannya/kealpaannya ;*
3. *menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara ;*

## Unsur ke- 1 barangsiapa;

## Unsur ke- 2 karena kesalahannya/kealpaannya ;

Menimbang, bahwa *unsur ke-1 barangsiapa dan unsur ke-2 karena salahnya/kealpaannya* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair di atas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih dan mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan Pertama Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur ke-1 barangsiapa dan unsure ke-2 karena kesalahannya/kealpaannya* telah terpenuhi ;

## Unsur ke- 3 menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang berusaha menghentikan mobil yang dikendarai saksi William Alvin Haris dengan menggunakan batu semen cor yang dipegang terdakwa yang akhirnya terlepas dan mengenai kaca mobil sebelah kiri hingga masuk ke dalam mobil dan mengenai saksi korban NOVILIA IMELDA, maka berdasarkan Visum et Repertum No : 918/306/RSPN/IV/2011 tanggal 02 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIANA MAYA SARI dokter pada RS Panti Nirmala Malang, saksi korban NOVILIA IMELDA mengalami luka robek dipangkal hidung, teraba patahan tulang, tepi luka tidak rata, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm ; luka robek pipi kanan sedalam tulang, teraba patahan tulang ; luka babras di pipi kiri, mimisan, dengan kesimpulan patah tulang wajah multiple + cedera kepala sedang ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan visum et repertum tersebut di atas, disimpulkan kerusakan tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi NOVILIA IMELDA, akibat sakit yang dideritanya, saksi NOVILIA IMELDA di rawat di rumah sakit selama 12 hari dan selama 1 bulan tidak dapat melakukan aktifitas termasuk sekolah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke- 3 *menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Subsidiar telah terpenuhi dan terbukti dan dari alat bukti yang sah diperoleh suatu keyakinan atas kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. *barangsiapa*
2. *dengan sengaja dan melawan hak ;*
3. *membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;*

## Unsur ke-1 barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur ke-1 barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas ;

## Unsur ke-2 dengan sengaja dan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah *menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut ;*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dengan sengaja, berarti “**mengetahui dan menghendaki** “, *Wetten en willen is opzet*, sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi Kristian Hartanto, saksi Mukhlis Daeng Pabe, saksi William Alvin Horas dan saksi Nonilia Imelda bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira jam 18.00 wib saksi WILLIAM ALVIN HARIS bersama saksi NOVILIA IMELDA jalan-jalan dengan mengendarai Honda Jazz warna putih Nopol N-1369-A menuju Perum Vila Puncak Tidar Desa Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupataen Malang. Saat itu saksi WILLIAM ALVIN HARIS menerima SMS dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, lalu saksi WILLIAM ALVIN HARIS menghentikan mobil dalam kondisi mesin menyala dan lampu depan dimatikan.

Bahwa,  $\pm 5$  (lima) menit kemudian, terdakwa bersama saksi Kristian dan saksi Mukhlis Daeng Pabe sebagai petugas pengamanan/Satpam yang sedang berpatroli mendatangi mobil tersebut dan saksi KRISTIAN HARTANTO mengetuk pintu mobil sebelah kanan, karena takut saksi WILLIAM ALVIN HARIS langsung memacu mobil dengan kencang dengan maksud keluar dari lingkungan perumahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Kristian Hartanto dan saksi Mukhlis Daeng Pabe berusaha mengejanya untuk menghentikan mobil tersebut, terdakwa mengambil penutup bak kontrol kabel listrik milik PLN yang terbuat dari semen cor ukuran 30 cm x 30 cm yang ada dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berdiri di tengah jalan depan mobil dengan posisi tangan kanan kearah depan seperti isyarat menghentikan kendaraan dan tangan kiri memegang penutup bak kontrol kabel semen cor di depan dada yang menurut keterangan terdakwa tujuannya untuk menakut-nakuti supaya mobil yang dikendarai saksi William Alvin Haris mau berhenti. Tetapi ternyata mobil tersebut tidak mau berhenti tetap melaju kencang, seolah-olah mengikuti arah gerak terdakwa hendak menabrak terdakwa, kemudian terdakwa menghindar menepi dan langsung melompat kearah kanan jalan, sementara batu semen cor yang dipegangnya terlepas, mengenai kaca mobil sebelah kiri, akibatnya kaca mobil pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dari niat terdakwa yang mengambil penutup bak kontrol kabel listrik milik PLN yang terbuat dari semen cor ukuran 30 cm x 30 cm yang ada dipinggir jalan, dengan tujuan untuk menakut-nakuti agar mobil yang dikendarai saksi William Alvin Haris mau berhenti, terdakwa tidak menghendaki untuk merusak mobil, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut tidak terkandung maksud dengan sengaja, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Subsidiar dalam unsur ke- 2 kealpaan/kelalaian telah terbukti, sehingga tidak lah mungkin dalam satu perbuatan yang sejenis yang dilakukan terdakwa dalam perkara aquo unsur kealpaan dibarengkan dengan unsur kesengajaan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya yang menyatakan unsur kesengajaan telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak tepat diterapkan pada terdakwa dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan mengingat unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 dengan sengaja dan melawan hak tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Kedua tidak terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah di tahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu diperintahkan agar agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna putih Nopol N - 1369 - A, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SUSIANA WIDJAJA, 1 (satu) buah penutup bak control kabel dari semen cor karena alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sesuai pasal 197 huruf f KUHAP, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai petugas pengamanan/satpam harusnya mengetahui bahwa batu cor bukanlah alat perlengkapan petugas satuan pengamanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memberikan bantuan perawatan terhadap korban dan tidak ada perdamaian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan pidana ini terjadi tidak semata-mata akibat kelalaian terdakwa tetapi juga akibat saksi William Alvin Haris yang mengemudikan mobil dalam kecepatan kencang dan tidak mau menghentikan mobilnya ketika dihentikan oleh terdakwa ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan dan sepadan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan UU Nomor : 8 Tahun 1981 Bab XVI KUHP, Pasal 360 ayat

(2) KUHPidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa IFANSYAH RIF'AN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua ;
- Membebaskan terdakwa IFANSYAH RIF'AN dari dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua tersebut ;
- Menyatakan terdakwa IFANSYAH RIF'AN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu”*** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IFANSYAH RIF'AN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda jazz warna putih Nopol N - 1369 - A, DIKEMBALIKAN KEPADA SUSIANA WIDJAJA, 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah penutup bak control kabel dari semen cor DIRAMPAS UNTUK  
DIMUSNAHKAN ;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari KAMIS tanggal 13 SEPTEMBER 2011 oleh kami, DASRIWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A ASGARI MANDALA DEWA, S.H. dan COKRO CASMITO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 SEPTEMBER 2011 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh JUSTIAM PADMININGTIAS, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri , S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

A ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

DASRIWATI, S.H.

COKRO CASMITO, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, S.H., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)